BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Perjanjian

Istilah " perjanjian" dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata " *ovreenkomst*" dalam bahasa belanda atau istilah "*agreement*" dalam bahasa inggris. [11] Secara etimologis perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai: "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih"[12] menurut doktrin (teori lama), perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. [13]

"Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri

[11]Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.1

[12]Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV.Aneka,1977), hlm.248

[13]Salim HS dan Abdullah (eds), *Perancangan Kontrak & Memorandom of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm.7-8

untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan".[14] Dalam Pasal 1313 KUH Perdata: "Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih". [15]Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai defisi tersebut, yaitu:

1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2) Menambahkan perkataan " atau saling mengikatkan dirinya" dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Maka perumusannya menjadi: "persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".[16]Dengan demikian kontrak adalah suatu perjanjian tertulis

---

[14]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1990), hlm. 78

[15]Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Perjanjian*, (Bandung,: Mandar Maju, 2000), hlm, 52

[16]Johannes Ibrahin, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 29-30

antara dua orang atau lebih orang (pihak) yang meniciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak suatu hal tertentu.[17]

2. Dasar Hukum Perjanjian

Pada dasarnya sumber hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materiil dan hukum formil Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membentuk pembentukan hukum, misalnnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan).

Sumber hukum formil merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan cara atau bentuk yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku yang diakui umum sebagai hukum formil adalah undang-undang, perjanjian antara negera yurisprudensi dan kebiasaan. Keempat hukum formil ini juga merupakan sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak yang berasal dari undang-undang merupakan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR. Sumber hukum perikatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan sebagai berikut:

---

[17]Johannes Ibrahin, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*,….,hlm. 31

1) *Algemence bepalingen van wetgeving* (AB) AB merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. AB diatur dalam stb.1847 Nomor 23, dan diumumkan secara resmi pada tanggal 30 April 1847. AB terdiri atas 37 pasal.
2) KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, yang diundangkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847. Stb 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan dalam stb 1848, berlakunya KUH Perdata berdasarkan pada asas konkordansi. Sedangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata. [18]
3) KUH Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)seluruhnya KUHD ini berlaku untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dan golongan Tionghoa, kecuali dengan perubahan redaksional pasal 396; S.1924-556, pasal 1, B; S.1917-129, pasal 1 sub.21. Pasal 1 selama dalam kitab Undang- undang ini terhadap Kitab Undang- undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus ,

[18]Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), hlm.15

maka Kitab Undang- undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini. Alinea kedua gugur berdasarkan S.1938-276.

4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 53 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang itu meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, perjanjian yang dilarang, kegitan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan perkara dan sanksi. [19]

5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif pilihan penyelesaiaan sengketa Undang-undang ini terdiri atas II bab dan 82 pasal. Pasal pasal yang erat kaitannya denagn hukum kontrak adalah pasal 1 ayat (3) tentang pengertian perjanjian arbitrase, dan pasal 7 tentang syarat arbitrase yang berisi tentang para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dan pasal 11 tentang adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

[19] Ibid., hlm.16

6) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tenatng perjanjian internasional undang-undang ini terdiri atas 7 bab dan 22 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah ketentuan umum pembuatan perjanjian internasional, pengesahan dari perjanjian internasional, pemberlakuan dari perjanjian internasional, penyimpanan dari perjanjian internasional, dan pengakhiran dari perjanjian internasional.[20]

3. Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur dari sebuah perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1) Adanya pihak, sedikitnya dua orang para pihak dalam perjanjian ini disebut sebagai subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus berwenang untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.[21]
2) Adanya perjanjian para pihak Perjanjian antara pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam

---

[20] Ibid., hlm.17

[21] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm.80

perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat subjek dan objek perjanjian. Perjanjian tersebut biasanya ditunjukkan dengn penerimaan syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Apa yang ditawarkan dan perundingan itu pada umumnya mengenai syarat-syarat dan mengenai objek dari perjanjian.[22]

3) Adanya tujuan yang hendak dicapai Tujuan yang hendak dicapai dari suatu perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan pihak hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan yang hendak dicapai juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[23]
4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan perjanjian kemudian menimbulkan adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. [24]
5) Adanya bentuk tertentu tulisan atau lisan Pentingnya bentuk tertentu ini karena undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu

[22] Ibid., hlml.80
[23] Ibid., hlm. 80
[24] Ibid., hlm. 81

perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. Perjanjian dapat dibuat juga secara lisan, tetapi jika para pihak mengkehendaki dibuat secara tertulis, maka perjanjian juga dapat dibuat dengan tertulis, misalnya dengan surat yang telah disetujui para pihak atau akta notaris.[25]

6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai sahnya perjanjian Syarat-syarat tersebut sebenarnya merupakan isi dari perjanjian, karena dari syarat syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.[26]

4. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH perdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat. Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perikatan. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut dengan syarat objektif.[27]

---

[25] Ibid., hlm. 81

[27] R. Subekti & R. Tjitrosubio, *Kibat Undang-Undang Huku Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 31, 2001), hlm. 339.

1) Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya anatara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat tercapaai dengan berbagai cara, baik denagn tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi dengan hanya menggunkan simbol-simbol atau dengan cara lain yang tidak lisan.[28]
2) Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap atau mempunya wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin atau kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap

[28]Ahmadi Miru Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014), hal. 67

dianggap cakap walaupun dia telah bercerai sebelum mencapai umur 21 tahun. Jadi janda maupun duda tetap dianggap cakap walau usianya belum mencapai 21 tahun.[29]

3) Adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu, didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. [30]

4) Adanya chausul yang halal syarat keempat mengenai suatu sebab yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksud disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.[31]

5. Jenis perjanjian

Secara garis besar KUH Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah :

1) Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan

[29] Ibid., hlml. 68
[30] Ibid., hlm. 69
[31] Ibid., hlm.67

kewajiban kedua belah pihak, sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban- kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak dan kepada pihak lain, misalnya hibah.

2) Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
3) Perjanjian bernama dan tidak bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4) Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir

sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5) Perjanjian konsensual dan perjanjian real Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian di samping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.[32]

6. Asas-Asas Perjanjian

Didalam hukum kontrak/perjanjian dikenal lima asas penting , yaitu asas kebebasan berkontrak, asas Konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini.

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi ”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak

[32]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*..., hlm.86

adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk ;

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksana, dan persyaratannya,dan
d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.[33]

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) kitab undang-undang perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas Konsensualisme muncul diilhami dari hukum romawi dan hukum jerman. Didalam hukum jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah

[33] Ibid., hlm.87

sutu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakn secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan). Dalam hukum romawi dikenal istilah *Contactus Verbis Literis* dan *Contactus Innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.[34]

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* atau diesebut juga dengan asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaiamana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap subtansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. [35]

---

[34] Ibid., hlm. 88

[35]Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*..., hlm.9-10

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata, yang berbunyi: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang." [36]. Asas pacta sunt servanda pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Didalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian apabila ada kesepatakan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah. Ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembanganya asas *Pacta Sunt Servanda* diberi arti Pactum, yang berarti sepakat tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tidakan formalitas lainnya. Sedang *nudus pactum* sudah cukup dengan sepakat saja.

4) Asas Iktikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) kitab undnag-undang hukum perdata. Berbunyi:" perjanjian harus dilaksanakan denag iktikat baik." Asas iktikat merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak

[36]Sophar Maru Hutagalung, *Hukum Kontrak Di Asean Pengaruh Sistem Common Law Dan Sistem Civil Law,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 48

berdasarkan kepercayaan ataau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak .

Asas iktikat baik dibagi menjadi dua macam yaitu ikhtikad baik nisbi dan ikhtikad baik mutlak. Pada iktikat baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. [37]

5) Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 kitab undang-undang hukum perdata berbunyi: " Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya ." ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang *diintrodusir* dalam pasal 1317 kitab undang-undang hukum perdata, yang berbunyi: " dapat pula perjanjian diadakan untuk pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini

[37] Ibid., hlm.49

mengkontruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk pihak ketiga, dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 kitab undang-undang hukum perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Jika dibanding kedua pasal itu maka dalam pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian pihak ketiga, sedangkan dalam pasal 1318 kitab undang-undang hukum perdata untuk kepentingan:

a. Dirinya sendiri
b. Ahli waris, dan
c. Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.[38]

7. Wanprestasi dan Keadaan Memaksa

Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan dalam

[38] Ibid., hlm.50

pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi berupa wanprestasi dan keadaan memaksa.[39]

a. Wanprestasi

Wanprestasi Wanprestasi menurut Abdul Kadir Muhamad mempunyai arti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian.[40]

Wanprestasi menurut J. Satrio, wanprestasi mempunyai arti bahwa debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersilahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.[41]

Dari dua pengertian di atas, maka secara umum wanprestasi berarti pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Misalnya seorang debitur disebutkan dalam keadaan wanprestasi perjanjian telah terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut yang sepatutnya. Debitur

---

[39]J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hlm. 83

[40]Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan*..., hlm. 20

[41] Ibid., hlm. 20

dikatakan telah melakukan wanprestasi baik karena lalai maupun karena kesengajaan, apabila[42] :

a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
b) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
c) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi sudah terlambat.
d) Melakukan suatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam menentukan dan menyatakan apakah seseorang melakukan wanprestasi, tidaklah mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan.Menurut R. Subekti , akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah suatu sanksi, terdapat 4 (empat) macam sanksi, yaitu :

1) Ganti Rugi

Debitur harus membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang diderita kreditur, seperti yang tersebut dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dalam pasal tersebut menyebutkan perincian ganti rugi yang meliputi :

[42]J. Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*..., hlm. 122.

a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
b. Rugi, yaitu kerugian yang terjadi karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
c. Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Undang-undang juga memberikan ketentuan yang merupakan pembatasan tentang apa yang dituntut sebagai ganti rugi, ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata, yaitu menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1247 KUH Perdata :

"Si berhutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".

Pasal 1248 KUH Perdata :

"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya di berhutang, pengganti biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan".

Walaupun debitur dalam kenyataan lalai tetap diberi perlindungan oleh undang-undang terhadap kesewenangan pihak kreditur, akan tetapi pembatasan tersebut hanya meliputi kerugian yang dapat diduga pada kemungkinan timbulnya kerugian dan besarnya kerugian, serta kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari wanprestasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1248 KUH Perdata. [43]

2) Pembatalan Perjanjian

Pembatalan ini mempunyai maksud bahwa kedua belah pihak berkehendak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Bila salah satu pihak telah memenuhi atau menerima prestasi dari pihak lain (baik barang maupun uang), maka harus dikembalikan seperti sedia kala.

[43]R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1979), hlm. 47

Pemutusan perjanjian karena wanprestasi debitur diatur dalam Pasal 1265-1267 KUH Perdata, yaitu terdapat dalam bagian V Bab I buku III KUH Perdata. Menurut undang-undang dalam hal wanprestasi, harus memenuhi syarat untuk melaksanakan pembatalan perjanjian, yaitu :

a. Debitur harus dalam keadaan wanprestasi
b. Pemutusan perjanjian dengan perantaraan hakim
c. Harus dalam perjanjian timbal balik.

3) Peralihan Risiko

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi sesuatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata, bahwa atas kelalaian dari seseorang debitur maka ia akan dikenai sanksi peralihan risiko.[44]

4) Pembiayaan Ongkos Perkara

Dalam hal debitur yang lalai dan sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara, seperti yang disebutkan dalam suatu hukum acara pidana maupun acara perdata (Pasal 181 ayat (1) H.I.R.).

Kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan ataupun sanksinya terhadap debitur tersebut.

[44] Ibid., hlm.48

Kreditur dapat menuntut satu atau lebih sanksi kepada debitur, jadi selain dapat menuntut pemenuhan perjanjian saja juga dapat disertai dengan menuntut ganti rugi.

Bagi seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan sebagai alat untuk membela diri, yaitu:

a. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah lalai
b. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa
c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.[45]

b. Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang keadaan memaksa dapat ditemukan dalam Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1244 KUH Perdata, dari ketiga pasal tersebut, menurut R. Subekti,[46] untuk dapat dikategorikan keadaan memaksa bahwa selain keadaan itu diluar kekuasaan si berhutang dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si berhutang.

[45]Ibid.,hlm.48
[46]Ibid.,hlm.49

Apabila si berhutang berhasil membuktikan timbulnya keadaan tersebut, maka tuntutan akan terluput dari tuntutan kreditur, baik penghukuman untuk memenuhi perjanjian maupun untuk membayar ganti rugi, artinya dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan, karena timbulnya diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur. [47]

Menurut hukum Anglo Saxon, keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah *frustration*, yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.[48]

Keadaan memaksa atau overmacht mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, unsur ini selalu bersifat tetap;
b) Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, unsur ini dapat bersifat tetap atau sementara;

[47]Ibid.,hlm.50
[48] Ibid.,hlm.51

c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur. [49]

Menurut teori, dapat tidaknya si berhutang mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan untuk dibebaskan dari kewajibannya, ada dua teori yang membahasnya, yaitu :

a) Teori mutlak, seorang berhutang hanya dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagai alasan, jika pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin bagi setiap orang. Jadi keadaan memaksa dalam hal ini bersifat mutlak, misalnya barang yang akan diserahkan musnah karena bencana alam.
b) Teori relatif, seorang berhutang dapat mengemukakan keadaan memaksa sebagai ulasan untuk dibebaskan dari kewajibannya, meskipun pelaksanaan perjanjian masih mungkin tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar dari si berhutang. Jadi keadaan memaksa adalah relatif karena pelaksanaan perjanjian sebenarnya masih

[49]Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perikatan..., hlm. 27-28

dimungkinkan tetapi tidak dilaksanakan karena akan menimbulkan pengorbanan yang besar dari pihak debitur.

Terjadinya keadaan memaksa dapat menghentikan bekerjanya perjanjian dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada debitur, serta kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik.

Artinya pada perjanjian sepihak dimana kewajibannya hanya satu pihak saja, maka risiko atas timbulnya keadaan memaksa ditanggung oleh kreditur, dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Ketentuan ini dapat ditemukan di dalam Pasal 1245 KUH Perdata, sedangkan dalam perjanjian timbal balik dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban, maka risiko yang berupa kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa ditanggung oleh pihak debitur, hal tersebut didasarkan alasan pada pendirian yang sudah umum dianut bilamana debitur yang satu tidak ada lagi kewajibannya, maka

sebagai akibat kepatutan, debitur yang lain juga bebas dari kewajibannya.[50]

8. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir apabila tujuan dari perjanjian itu telah dicapai, yang masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan, sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam mengadakan perjanjian tersebut.

Di samping berakhirnya perjanjian seperti disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian, yaitu:

a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak yang membuatnya. Misalnya: Dalam perjanjian telah ditentukan batas waktu berakhirnya dalam waktu tertentu.
b) Undang-undang menentukan batas waktu perjanjian tersebut. Misalnya : Pasal 1520 KUH Perdata, bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu, yaitu lebih lama dari lima tahun.
c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya: jika salah satu

[50] Ibid., hlm. 29

pihak meninggal, perjanjian menjadi hapus, sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.

d) Karena perjanjian para pihak (herroeping). Seperti tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan dengan perjanjian para pihak yang membuatnya.

e) Pernyataan penghentian perjanjian, dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau oleh satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja dan perjanjian sewa menyewa.

f) Berakhirnya karena putusan hakim, misalnya jika dalam perjanjian terjadi sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan, kemudian Hakim memutuskan perjanjian tersebut berakhir. Di dalam KUH Perdata diatur juga tentang berakhirnya suatu perikatan. Cara berakhirnya perikatan ini diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang meliputi:

    1) Berakhirnya perikatan karena Undang-Undang: Konsignasi, Musnahnya barang terhutang, Daluarsa.

    2) Berakhirnya perikatan karena perjanjian dibagi menjadi tujuh, yaitu: Pembayaran, Novasi (pembaruan hutang), Kompensasi, Konfusio

(pencampuran hutang), Pembebasan Hutang, Kebatalan atau pembatalan, dan Berlakunya syarat batal.[51]

B. Konsep Muzara'ah, Mukhabarah, Dan Musaqah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga [52]. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi.[53] Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan

---

[51] R. Setiawan, *Pokok- Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta,1987), hlm. 27

[52] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.854

[53] M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3

yang lebih besar dan komplek sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputisektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.[54]

1. Muzara'ah

1) Pengertian muzara'ah

Muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka pada

[54] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*,(Jakarta: Rajawali Pers:2009), hlm.224

muzara'ah. Terkadang seseorang mempunyai pohon, namun ia tidak mampu merawat dan memanfaatkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun tidak mampu mengurusnya dan memanfaatkannya. Sedangkan ada orang lain yang tidak memiliki pohon atau tanah namun ia mampu mengurus dan merawatnya. Jadi muzara'ah dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Demikianlah, semua kerja sama yang dibolehkan Syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian.[55]

Menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, pertama adalah Tharh Al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah Al-Hadzar (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.[56]

Menurut bahasa, muzara'ah adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya.[57]

---

[55]Saleh Al-Fauzan , *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 150

[56]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 153-155

[57]Nandang Burhanudin, *Kitab Mu'amalah Tafsir Ayat-ayat Hukum (Fiqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), Cetakan I, hlm. 157.

Sedangkan pandangan yang lain muzara'ah Menurut bahasa, Al-muzara'ah memiliki dua arti, pertama adalah Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah Al-Hadzar (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Al- muzara'ah menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya. Sedangkan yang dimaksud disini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya.[58]

Menurut istilah muzara'ah didefiniskan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut:

Menurut Hanafiah muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hanabilah muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. "Menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. Menurut Al-Syafi'i berpendapat bahwa muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa muzara'ah adalah pekerja mengelola

[58] Ibid., hlm. 158

tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.[59]

Menurut Sulaiman Rasyid, muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi muzara'ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara'ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.[60]

Menurut Imam Al-Quhubi Pertanian adalah satu bidang usaha yang penting. Imam Al-Qurthubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardlu kifayah dimana pemerintah wajib memaksakan orang-orang melaksanakannya. Karena betapa

---

[59]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hal. 153-155

[60]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*,(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 301

buruk akibatnya jika sektor ini tidak digarap, betapa kesulitan akan menimpa negeri bila tiada usaha pertanian, karena bahan makanan pokok dihasikan dari pertanian.[61]

Secara Etimologi, muzara'ah berarti kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut istilah Fiqih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Secara Terminologis, muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua dan menurut pendapat dari beberapa ulama.[62]

"Menurut ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad/pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (paroan).

Sedangkan Imam Syafi'i mendifinisikannya sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah atau lebih dikenal dengan istilah Al- mukhabarah". Muzara'ah berasal dari kata Az-Zar'u yang artinya ada dua cara, yaitu, menabur benih atau bibit dan menumbuhkan. Dari arti kata tersebut dapat

---

[61]Dr. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), Cetakan I, hlm. 271

[62]Dr. Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 150

dijelaskan, bahwa muzara'ah adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam hal ini penggaraplah yang menanami lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut.

2) Dasar Hukum Muzara'ah

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Allah sebutkan dalam QS. Al- Muzzamil : 20, sebagai berikut:

...وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنء فَضْلِ اللهِ...

"... Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah ..."[63]

Maksut dari ayat tersebut yaitu sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang- orang yang bersama

[63]Al-Qur'an, *Tajwid dan Terjemahan Cetakan I*, (Bandung: Cordoba, 2013), hlm. 575

kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali- kali tidak dapat menentukan batas- batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang- orang yang sakit dan orang- orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang- orang yang lain lagi berperang dijalan Allah, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al- Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam QS. Az- Zukhruf : 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka

dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."[64]

Maksut dari ayat tersebut apakah mereka yang membagi-bagikan status kenabian sehingga mereka bisa memberikannya kepada siapa yang mereka kehendaki? Kamilah yang membagi-bagikan dalam kehidupan dunia mereka berupa rizki dan makanan, kami juga tinggikan sebagian dari mereka beberapa derajat atas sebagian yang lain, sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan adapula yang lemah, agar sebagian melengkapi sebagian yang lain dalam kehidupan. Dan Rahmat Allah bagimu (wahai rasul) dengan memasukanmu kedalam surga adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa kekayaan dunia yang fana.

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَاَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْزَرْع (رومسلم).

[64]Ibid., hlm. 491

“ Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman.” (HR. Muslim).[65]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.”(Hadits Riwayat Muslim). [66]

Dasar hukum akad muzara’ah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu :

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah “ Dari Abdullah r.a berkata : Rasulullah telah memberikan tanah kepada orang yahudi khaibar untuk

[65]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat*), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,2004), Edisi 1 Cetakan 2, hlm. 274

[66]Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm 173-174

dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.[67]

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Abbas r.a " Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya; barang siapa memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu".[68]

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diatas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama

---

[67]Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (Syarh Shohih al Bukhori), *Juz V Terjemahan*, (Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyyah, 923 H), hlm. 317

[68]Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, *juz 3,* No. Hadits *2449*, hlm. 819

3) Rukun dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun muzara'ah menurut jumhur ulama adalah:

a) Pemilik tanah

b) Petani penggarap

c) Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani

d) Ijab Qabul

b. Syarat muzara'ah menurut jumhur ulama adalah:

a) Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal.

b) Menyangkut benih yang akan ditanam Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.

c) Untuk menyangkut tanah pertanian menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad al-muzara'ah tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemillik tanah

ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah.[69]

d) Untuk menyangkut hasil panen pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad,tanpa bolah ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuaannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti : satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

e) Untuk menyangkut jangka waktu syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula.

f) Untuk menyangkut objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus

---

[69]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278

jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.[70]

4) Bentuk- Bentuk Akad Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk muzara'ah ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk- bentuk tersebut adalah sebagai berikut[71] :

a) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat- alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini muzara'ah hukumnya dibolehkan dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah sedangkan alat ikut pada penggarap.
b) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, muzara'ah juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
c) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap).

---

[70] Ibid., hlm 279

[71] Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.400

Dalam bentuk yang ketiga ini, muzara'ah juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.

d) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, muzara'ah menjadi fasid. Hal ini dikarenakan andaikan alat itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewanya menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada 'amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.

5) Berakhirnya Akad Muzara'ah

Sementara itu ada beberapa hal yang menyebabkan akad muzara'ah berakhir yaitu:

a) Meninggalnya salah seorang yang berakad.

b) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah.[72]

c) Adanya halangan atau uzur atas permintaan salah satu pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi mampu melanjutkan pekerjaannya. Uzur yang dimaksud antara lain adalah:

d) Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan pertanian tersebut harus ia jual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi apabila tumbuh-tumbuhan tersebut telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.

e) Adanya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak dimungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya juga dijelaskan apabila jangka waktu yang disepakati berakhir. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak.[73]

---

[72]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ,(Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009), hlm. 79

[73]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat*)..., hlm. 278

2. Mukhabarah

1) Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama seperti seperdua, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, sedangkan biaya, dan benihnya dari petani penggarap.[74]

Mukhabarah menurut definisi para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al- Rahman al-Jaziri, dalam buku fiqh muamalah karangan Hendi Suhendi, sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah,mukhabarah ialah:

عَقْدٌ عَلَىَ الزَّ رُ عِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُ جُ مِنَ اْ لأَ رْ ضِ

"Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi."[75]

Menurut Hanabilah, dalam buku fiqh muamalah karangan Rachmat Syafe'i mukhabarah ialah:

---

[74]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 117

[75]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., hlm. 154

د فع ا لارض ا لى من يزرعها او يعمل عليها وا لزرع

بينحما

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolahnya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi di antara keduanya.” [76]

Menurut Malikiyah, dalam buku fiqh muamalah karangan Rachmat Syafi’i mukhabarah ialah:

اَلشَرْكَةُ فِا لْزَرُعِ

“Tanam bercocok adalah Perkongsian “[77]

Menurut Syafi’iyah, , dalam buku fiqh muamalah karangan Saleh Al-Fauzan, mukhabarah ialah:

مُعَا مَلَةُ الْعَا مِلِفِى اْلأَ رْضِ بِبَـعْضِ مَا يَخْرُ جُ مِنْـهَا عَلَى اَنْ

يَكُوْ نَ الْبَـزْرُ مِنَ الـمَا لِكِ

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

Menurut Syaikh Ibrohim al-Bajuri, dalam buku fiqh muamalah karangan Saleh Al-Fauzan, mukhabarah ialah:

---

[76]Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 205

[77] Ibid., hlm. 206

عَمَلاً لْعَامِلِ فِى اَ رْ ضِ الْمَالكِ بِبَعْضِ مَايَخْرُجُ مِنْـهَ اوَالْبَزْرُمِنَ الْعَامِل

"Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola."

Definisi-definisi di atas, dapat di ketahui bahwa akad mukhabarah merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan, namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam, namun tidak memiliki tanah perkebunan, kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya mukhabarah, agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan satu pihak mendapat manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga dengan mukhabarah ini tercipta kerja sama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian.[78]

2) Dasar Hukum Mukhabarah

Mukhabarah adalah salah satu bentuk *ta'awun* antar petani dan pemilik sawah dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Seringkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak

[78]A. Zainuddin, *Al-Islam 2*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 26

orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan mukhabarah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'abbas menceritakan bahwa Rasululah Saw bekerjasama (mukhabarah) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panenan, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat. Para sahabat yang tercatat melakukan mukhabarah antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya.

Mukhabarah adalah masyru' (disyariatkan) berdasarkan ijma dan nash, di antaranya Imam as-Sadiq, mukhabarah dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima…" juga ucapan beliau, "ketika menaklukkan khaibar, Rasulullah saw menyerahkannya (yakni pengelolaan tanah perkebunan khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separuh."[79]

Seperti dalam hadis berikut:

[79]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 118

حدّ ثنا عَ لِيُ بْنُ عَبْدِ الـلَّهِ : حَدَّ ثـنَا سُفيَانُ : قلَ عَمْرٌو : قُلتُ لِطَاو

سِ : لَوْتَرَكتَ اْلـمُخابـرَةَ ، فَإِنَّـهمْ يـزعُمُو نَأَنَّ النَّبِـيَّص م نَـهى عَنْهُ !

قالَ : أَ ي عَمْرُو،إِنّـي أَعْطِـيهِمْ وَ أَغْـنِيهِمْ ، وَ إِنَّاَ عْلَمَهُمْاَ خْبـرَ نِـي-

يـَعْنِـي ابْنَ عَبَّاسِ رَ ضِـيَ الـلَّهُ عَنـْهُمَ ا- أَنَّ النَّبِـيَّص ملَـمْ يـَنْهَ عَنْهُ ،

وَلكِنْ قالَ : أَ نْيَـمنَحَأَحَدُ كُمْأَخَاهُ ، خَيرٌ لـهُمِنْ اَنْ أَ نْ يَأْ خُذَ عَلَيهِ

خَرْجاَ مَعْلُ ومَاَ

(الحديث 2330- -طر في : 2342 , 2634)

Dari Amr bahwa dia berkata kepada Thawus, “Coba engkau tidak meninggalkan mukhabarah. Karena, orang-orang berkata bahwa Nabi saw, melarangnya.”Maka Thawus menjawab, wahai Amr, aku member mereka dan mencukupi mereka. Sesungguhnya orang yang paling tahu-yang dia maksud adalah Ibnu Abbas- bahwa Nabi saw. (Pergi ke sebidang tanah yang penuh dengan tanaman. Lalu beliau berkata,”milik siapa ini?’orang-orang menjawab, ‘ini disewakan oleh si fulan), lalu beliau tidak melarangnya, akan tetapi beliau bersabda, “seseorang memberikan tanahnya kepada saudaranya untuk dirawat adalah lebih baik.”(Dalam riwayat lain,”Apabila dia memberikannya kepada orang tersebut, maka iti lebih baik baginya daripada mengambil bayaran darinya),”Dalam riwayat

lain," mengambil sesuatu darinya." Dan dalam riwayat lain," mengambil upah dalam jumlah tertentu," (HR. Bukhari).[80]

3) Rukun dan Syarat Mukhabarah

a. Rukun mukhabarah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, "Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya" dan pernyataan pengarap "Saya terima atau saya setuju". Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun mukhabarah ada empat, yaitu:

a) Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.

b) Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.

c) Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

d) Ijab dan Kabul.[81]

[80]Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,1998), Jilid ke-2 hlm. 88

[81]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 121

b. Syarat mukhabarah meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (aqid), tanaman yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanam, dan masa penanaman.

a) Syarat aqid (pelaku) , Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk aqid yaitu: Aqid harus berakal (mumayyiz). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum mumayyiz, karena akal merupakan syarat kecakapan (ahliyah) untuk melakukan tasarruf. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya mukhabarah, Aqid tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, dalam buku berbagai macam transaksi dalam Islam karangan Ali Hasan, hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, tasarruf orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (mauqud) sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad mukhabarah dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.

b) Syarat tanaman Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan menghasilkan. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi istihsan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat mukhabarah karena

apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

c) Syarat hasil tanaman; Hasil tanaman harus dijelaskan (persentasenya) dalam perjanjian, hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka menjadi batal, Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (nisbah-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya, hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad.

d) Syarat tanah yang akan ditanami; Tanah harus layak untuk ditanami, menurut adat kebiasaan dikalangan petani, dalam artian bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu, Tanah yang akan digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad, Tanah tersebut harus diserahkan sepenuhnya kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk

menggarapnya dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolahnya.[82]

e) Syarat objek akad Objek akad dalam mukhabarah harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun urf (adat) Syarat masa mukhabarah. Masa berlakunya akad mukhabarah harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad mukhabarah tidak sah.[83]

4) Berakhirnya Akad Mukhabarah

Mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akan tetapi, terkadang akad mukhabarah berakhir sebelum terwujudnya tujuan mukhabarah, karena sebab-sebab berikut :

a) Masa perjanjian mukhabarah telah berakhir.
b) Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggaln yaitu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.

[82]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*..., hlm. 276
[83]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 396-398

c) Adanya udzur atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara udzurnya adalah sebagai berikut: Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut, timbulnya udzur dari pihak penggarap misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha atau jihad fi sabilillah sehingga ia tidak bisa mengelola tanah tersebut.[84]

3. Musaqah

1) Pengertian Musaqah

Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendatangkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[85] Menurut ulama' musaqah yaitu:

a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri

عُقْدُ عَلَيَ خِدْ مَةِ شَجَرٍ وَ نَحْلٍ وَ زَرْعٍ وَنَحْوٍ ذَ لِكَ بِشَرَا ئِطَ مَخْصُوْ صَةٍ

[84]Ibid., hlm. 403-404
[85]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...,hlm. 145

"Akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainya dengan syarat-syarat tertentu."

b. Menurut Malikiyah

مَا يَنْبُتُ بِا ْلأ رْضِي

"Sesuatu yang tumbuh ditanah"

c. Menurut Syafi'iyah

اَنْ يُعَا مِلَ شَخْصُ يمْلِكُ نَخْلاً أوْ عِنَباً سَخْصًا أ خَرَ عَلَي أَنْ يُبَا شِرَ شَا نِيْهِمَا ا لنَّخُلَ اَ وِ الْعِنَبَ بِا لسَّقِي وَالتَربِيَةِ وَا لْحِنْظِ وَ نَحْوِ ذَ لِكَ وَ لَهً فِ نَظِيْرِ عَمَلِهِ جُزْ اء مُعَيَّنُ مِنَ الشَّمَرِ ي يَحْرُ جُ مِنْهُ

"Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon kurma dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut."

d. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qulyubi dan Syaikh Umairah

أنْ يُعَا مِلَ اِنْسَا نَا عَلَي شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَ هَا بِا لسَّقِي وَا لتَّرُ بِيَةِ عَلَي اَنَّ مَا رَزَقَةُ اللَّهُ تَعَلَي مِنْ شَمَرٍ يَكُوْ نُ بَيْنَهُمَا

"Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang diizinkan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua."

Setelah diketahui beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah atau hasil dari pohon yang diurusnya. [86] Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tetapi tidak dapat memeliharanya sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil negara pun bertambah banyak dan mansyarakat bertambah makmur.[87]

Menurut Malikiyah sesuatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah, buah itu dipetik serta pohon tetap ada dengan waktu yang lama, misal pohon anggur dan zaitun.
b. Pohon-pohon tersebut berakar kuat tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

---

[86] Ibid., hlm. 147
[87] Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm.300

c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik seperti padi dan qatsha'ah.
d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainya.

Sedangkan menurut Hanabilah musaqah mencakup dua masalah diantaranya yaitu:

a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan lainya baginya dan buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut seperti sepertiganya atau setengahnya.
b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut munashabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah danpohon-pohon untuk ditanamkanya.

2) Dasar Hukum Musaqah

Adapun dasar hukum al-musaqah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ibnu Majah, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُ جُ مِنْهَا مِنْ شَمْرٍأَوْزَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَ فَعَ إِلَي ا لهَوُ دِ خَنْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَي اَنْ يَعْمَلُو هَا مِنْ أَمْوَ الِهِمْ وَأَنَّ لِرَ سُوْلِ ا للَّهِ ص.م شَطْرَهَا

"Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buah maupun pertanian (tanaman). "

Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.[88] Hadis tersebut menjelaskan mengenai kerjasama di bidang pertanian, bahwa Rasulullah pernah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memberian sebagian dari penghasilanya, baik dari buah-buahan, pepohonan, pertanian, ataupun hasil pertahun (palawija). [89]

Dalam dalil yang lain, yamg dijadikan landasan jumhur mengenai dibolehkannya musaqah adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih

[88] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al Quswainy, Sunnan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz 2, Hadits no.2468, hlm.824

[89] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., hlm.148

أنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَ فَعَ إِلىَ يـَهُو دِ خَيْبـَرَ نـخَلَ خَيْبـَرَ وَأَرْضَـهَا عَلَى أَنْ يـَعْمَلُوْهَا مِنْ أَمْوَا لـهِمْ ، وَلِرَسُوْلِ الله صَ لَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثمَرِهَا

"Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam sebagian riwayatnya "bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan musaqah dengan mereka dan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah".[90]

Dasar hukum kebolehan musaqah adalah ijma` dan qiyas terhadap musaqah (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena musaqah dan qiradh keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa

[90]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, hml. 483

bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.[91] Hukum musaqah shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiyah hukum musaqah shahih adalah sebagai berikut :

a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
b) Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
d) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
e) Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
f) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
g) Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil,

[91]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 246

sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.[92]

Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.

a) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
b) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
c) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Ulama Syafi`iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.[93]

Di antara hukum-hukum musaqah seperti yang dikemukakan oleh Al- Jaziri :

---

[92] Ibid., hlm. 247
[93]Rahmat Safe'I, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 216

a) Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad musaqah, jadi musaqah tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan.

b) Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut gharar (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam musaqah.

c) Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik

lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.[94]

d) Musaqah yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.

e) Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.

f) Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad musaqah, jika penggarap kabur setelah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.

g) Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua

[94]Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 166

belah pihak berhak sepakat membatalkan akad musaqah, akad musyaqah batal.[95]

3) Rukun dan Syarat Musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.[96]

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendiriran bahwa transaksi musaqah harus memenuhi lima rukun, yaitu:

a) Sighat (ungkapan) ijab dan qabul
b) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
c) Tanah yang dijadikan objek musaqah
d) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
e) Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah [97]

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musaqah, sebagai berikut :

---

[95] Ibid., hlm.94
[96]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 283
[97]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 110

a) Sighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
b) Dua orang yang bekerjasama (aqidaini) sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.
c) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
d) Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.[98]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.

[98]Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah, Chatibul Umam dkk, Jilid 4,* (Semarang: As-Syifa,1994), hlm. 62

b) Objek musaqah Objek musaqah menurut ulama Hanafiah adalah pohonpohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhkhirin menyatakan musaqah juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.[99]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

a) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;
b) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
c) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
d) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.[100]

Objek musaqah menurut ulama Hanabilah bahwa musaqah dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.[101]

Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad musaqah adalah kurma dan anggur

[99]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 284
[100] Ibid., hlm. 285
[101]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 111

saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw terhadap orang Khaibar.[102]

a) Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.[103]
b) Shighat dapat dilakukan dengan jelas (sharih) dan dengan samaran (kinayah). Disyariatkan shighat dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja.[104]

Selain itu di dalam melakukan musaqah disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa pohon yang di-musaqahkan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
b) Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena musaqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharar.

---

[102]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...,hlm. 284
[103]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 112.
[104]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…,hlm. 148

c) Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musaqah, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah zahiriyah.

d) Menurut mazhab Hanafi bahwa mana kala masa musaqah telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/ dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.

e) Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/ hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa musaqah tidak dibolehkan. Karena tidak lagj membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi musaqah. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

f) Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si

penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musaqah tidak sah.

g) Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan musaqah menjadi fasad. [105]

4) Macam- macam Musaqah, Hukum-hukum yang Terkait dengan Musaqah dan Berakhirnya Akad Musaqah

a. Macam- macam musaqah

a) Musaqah yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

b) Musaqah yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. Musaqah

[105]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 217

yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).[106]

b. Hukum-hukum yang terkait dengan musaqah Hukum-hukum yang terkait dengan akad musaqah yang sahih adalah:

a) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.

b) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).

c) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.

d) Akad musaqah yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

---

[106]Abdul Fatah Idris, Kifayatul Akhyar, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Nur Amalia), hlm. 170

e) Petani penggarap tidak boleh melakukan akad musaqah lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).[107]

Selain hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang sahih, terdapat pula hukum-hukum yang berkaitan dengan akad musaqah yang fasid. Adapun akad musaqah yang bersifat fasid apabila:

a) Seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad.
b) Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua dan sebagiannya, atau bagian petani misalnya dalam bentuk uang, sehingga makna musaqah sebagai serikat dalam hasil panen tidak ada lagi.
c) Disyaratkan pemilik kebun juga ikut bekerja di kebun, bukan petani penggarap saja.
d) Disyaraktan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam akad musaqah pekerjaan sejenis ini bukan pekerjaan petani, karena perserikatan dilakukan hanyalah untuk

[107]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…,hlm. 286

memelihara dan mengairi tanaman, bukan untuk memulai tanaman.

e) Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik.

f) Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman boleh dipanen, menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan tanaman yang dipilih.[108]

5) Berakhirnya Akad Musaqah

Berakhirnya akad musaqah Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:

a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.

b) Salah satu pihak meninggal dunia.

c) Dan uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka

[108]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 33-34

pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.[109]

C. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan yang dilakukan penyusun, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kerjasama pengolahan sawah, diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Barokah Hasanah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis" yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan tidak memberikan biaya apapun dan tidak menanggung beban apapun, baik itu pupuk, bibit, maupun biaya-biaya lainnya. Namun pemilik lahan mendapatkan bagian separuh dari hasil panen.[110]

Skripsi Ubaidilah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)". Skripsi ini membahas

---

[109]Ibid., hlm. 287-288

[110]Barokah Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis* (Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012)

mengenai pandangan Hukum Islam terhadap konsep bagi hasil dan bagaimana praktik sistem bagi hasil.[111]

Penelitian yang dilakukan oleh Lara Harnita tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat". Skripsi ini membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian dan upah sewa menyewa tersebut berupa hasil panen serta membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengolahan lahan pertanian tersebut.[112]

Skripsi Tabarrut Adi Saputra mengupas tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Waktu penelitian ditinjau dari hukum Islam, dari skripsi ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan paron sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul, serta cara penyelsaian perselisihan.[113]

Slamet Widodo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun

---

[111]Ubaidilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)* (Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2003)

[112]Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat* (Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2012)

[113]Tabarrut Adi Saputra, *Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul* (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 1999)

Kabupaten Magelang. Dalam skripsi yang ditulisnya tersebut saudara Slamet menyimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil tersebut mengalami cacat hukum karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhirnya perjanjian sebagai syarat shahnya suatu perjanjian, sedangkan pembagian hasilnya telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.[114]

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu di atas, ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, akan tetapi sebagian besar, bahkan semuanya merujuk kepada tinjauan hukum Islam secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian yang akan penyusun susun, tinjauan hukum lebih di spesifikasikan terhadap pandangan hukum positif dan fiqh muamalah. selain itu dari sistem kerjasama penggarapan sawah yang dilakukanpun sedikit berbeda dengan sistem kerjasama yang penyusun teliti. Dilihat dari objek/ tempat penelitiannyapun belum ada yang sama yaitu di Desa Bendoroto. Oleh karenanya permasalahan yang muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

[114]Slamet Widodo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang* (Fakultas Suari"ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2004)